



PUTUSAN
Nomor 18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK Mandiri (Persero) TBK Dalam hal ini RIDUAN Regional CEO PT Bank Mandiri (persero) Tbk Regionall II/ Sumatera 2 dalam kapasitas dan jabatannya sah bertindak untuk atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.SEVP/005/2016 tanggal 06 Januari 2016 dan Surat Kuasa Dereksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. Sik.Dir/039/2016 memberikan kuasanya kepada **ARDANI DWI ATMOJO** dan **ELIZA YUSRIKA** bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. RO2.BSH/HC.1965/2016 tanggal 9 Agustus 2016 berkedudukan di Jakarta yang salah satu kantor Cabangnya berlokasi di Jalan Yos Sudarso Lubuklinggau Selanjutnya disebut **PEMOHON KEBERATAN**;

LAWAN

SYAMSUDIN, beralamat di di Desa Babat Kelurahan Babat Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Selanjutnya disebut **TERMOHON KEBERATAN**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatan tertanggal 05 September 2016, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah register perkara **Nomor 18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg** tanggal 6 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



I. LATAR BELAKANG PERMOHONAN

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas Putusan BPSK Kota Lubuklinggau tanggal 22 Agustus 2016 No. 38.PSK/BPSK-LLG/VII/2016 yang amarnya menyatakan :

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa pihak Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melindungi Hak Debitur dan melanggar Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BAB.III Pasal 4 poin (c), (g), (h), BAB IV Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan f, BAB V Pasal (2), (3) dan (4).
2. Mengabulkan permohonan Pihak Penggugat sebagian.
3. Menghukum Pihak Tergugat untuk menyerahkan Agunan kepada Pihak Penggugat berupa SHM No. 165 a.n. M. Ali tanpa suatu syarat apapun. Beserta Penjatuhan denda sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perhari apabila terjadi keterlambatan penyerahan agunan terhitung sejak para pihak menerima salinan putusan ini.
4. Menghukum Pihak Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai bentuk penggantian kerugian yang bersifat nyata akibat dari kelebihan bayar 1 (satu) bulan yang seharusnya kredit selama 24 bulan (2 tahun) tetapi Penggugat telah membayar sebanyak 25 kali angsuran.
5. Menghukum Pihak Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) akibat terjadinya perkara ini.
6. Menetapkan semua barang bukti administrasi berupa copy-copy berkas perkara berikut lampiran-lampirannya tetap menjadi dokumentasi pada arsip perkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau.
7. Menetapkan tidak diberikannya kewajiban membayar biaya perkara kepada para pihak yang bersengketa.

II. ALASAN KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN

Bahwa pengajuan keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kota Lubuklinggau tanggal 22 Agustus 2016 No. 38.PSK/BPSK-LLG/VII/2016 didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. **BPSK Kota Lubuklinggau bukan Lembaga Peradilan dan bukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak berhak menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**
 - a. BPSK Kota Lubuklinggau dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara *aquo* telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



- b. Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK"), Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kota Lubuklinggau bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.
- c. Bahwa BPSK Kota Lubuklinggau juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. (*Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI*) dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut : "UU PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen".
- d. Sejalan dengan itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., dalam buku yang sama hal. 318, juga menyatakan bahwa "...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam UU Arbitrase".
- e. Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka Putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
- f. Bahwa dalam perkara *aquo*, ternyata Putusan BPSK Kota Lubuklinggau (yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dari itu Putusan BPSK Kota Lubuklinggau tersebut telah terbukti

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya Putusan BPSK Kota Lubuklinggau dimaksud harus dinyatakan batal/dibatalkan.

2. BPSK Kota Lubuklinggau tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolut untuk memeriksa sengketa antara Pemohon dengan Termohon.

- a. Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/ SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan :

1) "Jika di dalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut."

2) "Terhadap Produk Hukum (Perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi / lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut".

- b. Bahwa antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN telah sepakat dalam PERJANJIAN KREDIT untuk menyelesaikan sengketa pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnyanya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor PEMOHON KEBERATAN yang memberi kredit, yaitu Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sehingga telah jelas bahwa BPSK Kota Lubuklinggau tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Kementerian Perdagangan No. 688/SPK.3.2/ SD/2015 tanggal 31 Desember 2015

3. BPSK Kota Lubuklinggau telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan.

Bahwa BPSK Kota Lubuklinggau telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan. Hal tersebut dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa TERMOHON KEBERATAN pertama kali mengajukan permohonan kredit kepada PEMOHON KEBERATAN dengan tujuan untuk modal usaha perawatan pemeliharaan dan peremajaan jual beli getah karet sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), sesuai dengan form aplikasi Kredit tanggal 16 Desember 2011.

- b. Bahwa permohonan kredit TERMOHON KEBERATAN tersebut telah disetujui oleh PEMOHON KEBERATAN sesuai Perjanjian Kredit Nomor : MBD/LL2/565/KUM/ 2011.A00 tanggal 30 Desember 2011 ("Perjanjian Kredit") untuk kredit sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal pencairan kredit. Berakhirnya jangka waktu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



kredit tidak dengan sendirinya menyebabkan kredit lunas (vide Perjanjian Kredit pasal 1 butir 7).

- c. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit, maka TERMOHON KEBERATAN telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah pekarangan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 165 a.n. Muhamad Ali terletak di Desa Babat Kecamatan Bki Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan ("Agunan").
- d. Bahwa di dalam perjalanannya, TERMOHON KEBERATAN tidak dapat melakukan penyelesaian kreditnya dengan baik sesuai Perjanjian Kredit dimana TERMOHON KEBERATAN telah menunggak pembayaran angsuran, sehingga pada tanggal 14 April 2014 PEMOHON KEBERATAN merasa perlu untuk melakukan restrukturisasi dan penjadwalan ulang terhadap kredit TERMOHON KEBERATAN sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Restrukturisasi Kredit (SPPK) No. MBC.UMU/LLU2/ /2014 jo Addendum I (Pertama) No. MBD.LL2/ 0565/KUM/2011.A01, dengan rincian sbb :
- 1) Utang pokok sebesar Rp. 28.002.781,59 (Dua puluh delapan juta dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah lima puluh Sembilan sen) dijadwal ulang pembayarannya menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
 - 2) Bunga tertunggak sebesar Rp. 1.750.000,- dibayar sebesar Rp. 353.953,76 sehingga sisa bunga tertunggak menjadi sebesar Rp. 1.396.046,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu empat puluh enam rupiah). Pembayarannya diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung bulan April 2014.
 - 3) Suku bunga kredit sebesar 1,75 % flat perbulan.
 - 4) **Denda Keterlambatan sebesar 2 %** diatas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah tunggakan.
 - 5) Jumlah angsuran berubah dari Rp.4.527.778,- (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) menjadi Rp.1.773.181,35 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh lima sen) perbulan mulai bulan April 2014.
- e. Bahwa restrukturisasi ini dilakukan dengan pertimbangan untuk meringankan TERMOHON KEBERATAN dalam membayar angsuran karena angsurannya lebih kecil yaitu dari sebesar Rp.4.527.778,- menjadi **Rp.1.773.181,35**, sehingga masih tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya karena usaha TERMOHON KEBERATAN dinilai masih memiliki prospek yang cukup baik. Disamping itu dengan jumlah angsuran yang lebih kecil diharapkan TERMOHON KEBERATAN dapat membayar dengan lancar agar terhindar dari tunggakan angsuran yang konsekuensinya dapat dikenakan denda dan bunga tambahan.
- f. Bahwa di dalam faktanya angsuran Restrukturisasi kredit baru dibebankan kepada TERMOHON KEBERATAN pada bulan Mei 2014, dengan rincian sbb :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



N o	Tgl Jatuh Tempo	Tgl Pembayaran	Angsuran (Pokok + Bunga) yg dibayar	Total Kewajiban	Keterangan
	26/04/2014	26/04/2014	0	1.773.181,35	Tidak ada pembayaran
1	26/05/2014	26/05/2014	1.773.181,19	1.773.181,35	Lancar
2	26/06/2014	26/06/2014	1.773.181,19	1.773.181,35	Lancar
3	26/07/2014	26/07/2014	1.773.181,19	1.773.181,35	Lancar
4	26/08/2014	26/08/2014	1.773.181,19	1.773.181,35	Lancar
5	26/09/2014	26/09/2014	1.773.181,19	1.773.181,35	Lancar
6	26/10/2014	26/10/2014	1.773.181,19	1.773.181,35	Lancar
7	26/11/2014	26/11/2014	1.773.181,19	1.773.181,35	Lancar
	26/12/2014	26/12/2014	0	1.773.181,35	Tidak ada pembayaran
8	12/01/2015	12/01/2015	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar (Penurunan angs)
9	12/02/2015	12/02/2015	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar
10	12/03/2015	12/03/2015	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar
11	12/04/2015	12/04/2015	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar
12	12/05/2015	12/05/2015	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar
13	12/06/2015	12/06/2015	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar
14	12/07/2015	12/07/2015	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar
15	12/08/2015	12/08/2015	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar
16	12/09/2015	16/09/2015	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar
17	12/10/2015	15/10/2015	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar
18	12/11/2015	12/11/2015	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar
19	12/12/2015	14/12/2015	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar
20	12/01/2016	12/01/2016	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar
21	12/02/2016	12/02/2016	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar
22	12/03/2016	12/03/2016	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar
23	12/04/2016	12/04/2016	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar
24	12/05/2016	12/05/2016	1.656.844,00	1.773.181,35	Lancar

- g. Bahwa dikarenakan angsuran kredit baru dibayar oleh TERMOHON KEBERATAN mulai bulan Mei 2014, maka secara otomatis jatuh tempo pelunasan kredit berubah tidak sesuai lagi dengan jadwal angsuran semula dan hal ini membuktikan bahwa dari sejak awal dilakukan Restrukturisasi TERMOHON KEBERATAN telah wanprestasi terhadap PEMOHON KEBERATAN, karena tidak



mematuhi persyaratan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit jo Perjanjian Kredit jo Addendum Kredit.

- h. Bahwa berdasarkan Tabel angsuran diatas, dapat terlihat adanya kewajiban TERMOHON KEBERATAN yang tidak dibayar dan adanya perubahan kewajiban TERMOHON KEBERATAN yang harus dibayarkan kepada PEMOHON KEBERATAN yang semula sebesar Rp. 1.773.181,35 turun menjadi sebesar Rp. 1.656.844,00 serta adanya perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran yang semula setiap tanggal 26 menjadi setiap tanggal 12. Hal ini dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN semata-mata untuk menyelamatkan dan membantu kelangsungan usaha TERMOHON KEBERATAN dengan tanpa membebankan denda keterlambatan angsuran kepada TERMOHON KEBERATAN.
- i. Bahwa fasilitas kredit TERMOHON KEBERATAN dinyatakan lunas oleh pihak PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 15 Juni 2016, maka penyerahan jaminan kredit kepada TERMOHON KEBERATAN dapat dilakukan setelah kredit dinyatakan lunas.
- j. Bahwa ketika PEMOHON KEBERATAN akan menyerahkan agunan kredit kepada TERMOHON KEBERATAN tanggal 21 Juni 2016, TERMOHON KEBERATAN menolak dan malahan menyerahkan permasalahan ini kepada BPSK Lubuklinggau. Hal ini membuktikan bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak mempunyai itikad baik kepada PEMOHON KEBERATAN yang selama ini sudah membantu membiayai usahanya dan mengupayakan mempertahankan kolektibilitasnya agar tidak sampai MACET.
- k. Bahwa PEMOHON KEBERATAN berkeberatan atas Putusan BPSK Lubuklinggau No. 38.PSK/BPSK-LLG/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 butir 1 s/d. 5, dengan alasan sbb :
- 1) Bahwa di dalam pertimbangannya, Majelis BPSK Kota Lubuklinggau tidak berdasarkan bukti dari PEMOHON KEBERATAN, tapi semata-mata hanya mempertimbangkan secara sepihak informasi dari TERMOHON KEBERATAN.
 - 2) Bahwa Hubungan hukum antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN adalah berdasarkan Perjanjian Kredit No. MBD/ LL2/565/KUM/2011.A00 tanggal 30 Desember 2011 jo Addendum I (pertama) No. MBD.LL2/0565/KUM/2011.A01 tanggal 14 April 2014.
 - 3) Bahwa karena PERJANJIAN KREDIT tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1320 KUHPerdara maka PERJANJIAN KREDIT tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian PERJANJIAN KREDIT yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat PARA PIHAK.
 - 4) Bahwa terdapat kondisi dimana kewajiban pembayaran angsuran kredit atas nama TERMOHON KEBERATAN tidak berjalan secara lancar, hal ini membuktikan bahwa TERMOHON KEBERATAN mengalami kesulitan financial yang berakibat pada turunnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



kemampuan pembayaran angsuran kredit TERMOHON KEBERATAN dan dapat membahayakan bagi kelangsungan usaha TERMOHON KEBERATAN, sehingga PEMOHON KEBERATAN merasa perlu untuk mengambil langkah penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi pada tanggal 14 April 2014.

- 5) Bahwa Restrukturisasi yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN dengan pertimbangan agar tidak membebani TERMOHON KEBERATAN yang dinilai masih mempunyai prospek usaha dan untuk menghindarkan hal-hal yang makin menyulitkan TERMOHON KEBERATAN termasuk tindakan untuk melakukan eksekusi terhadap Agunan yang diserahkan.
- 6) Bahwa sesuai Tabel Angsuran butir 3.f. diatas, terlihat bahwa sejak awal TERMOHON KEBERATAN sudah tidak tertib membayar kewajibannya dan pada angsuran bulan Desember 2014 pun TERMOHON KEBERATAN tidak menyediakan dananya untuk membayar kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa TERMOHON KEBERATAN lah sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena membayar angsuran hutang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati di dalam Perjanjian Kredit jo SPPK jo Addendum Kredit.
- 7) Bahwa penyerahan agunan kepada TERMOHON KEBERATAN adalah setelah fasilitas Kredit TERMOHON KEBERATAN dinyatakan lunas oleh TERMOHON KEBERATAN dan Surat Keterangan Lunas dari TERMOHON KEBERATAN adalah tanggal 15 Juni 2016 sesuai surat No. MBD.MMU.LL2/ 342/2016. Hal ini membuktikan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN seperti yang dijadikan pertimbangan Putusan BPSK butir (j).
- 8) Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 jaminan kredit akan diserahkan oleh PEMOHON KEBERATAN, namun TERMOHON KEBERATAN menolak dengan alasan bahwa masalah jaminan sudah dilaporkan kepada BPSK Kota Lubuklinggau. Hal ini membuktikan bahwa TERMOHON KEBERATAN mempunyai itikad yang tidak baik dengan menuntut kompensasi / ganti rugi yang tidak ada dasar perhitungannya dan tidak jelas asalnya dari mana.
- 9) Bahwa ganti rugi sebesar Rp. 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak berdasar hukum, karena fakta hukumnya berdasarkan Perjanjian Kredit jo Addendum Kredit jo Rekening Koran atas nama TERMOHON KEBERATAN, seharusnya kewajiban pembayaran angsuran kredit setelah di restrukturisasi adalah *mulai bulan April 2014*, namun TERMOHON KEBERATAN **baru membayar kewajibannya bulan Mei 2014** dan pada bulan **Desember 2014 TERMOHON KEBERATAN tidak membayar kewajibannya**, sehingga terkesan waktu pembayaran kewajiban menjadi molor, padahal sebenarnya dikarenakan ada kewajiban TERMOHON KEBERATAN yang tidak dibayar sesuai jadwal angsuran.
- 10) Bahwa Putusan BPSK Kota Lubuklinggau berupa Kompensasi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



dibebankan kepada PEMOHON KEBERATAN adalah hal yang sangat tidak berdasar hukum karena Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan dan dibuktikan secara terperinci oleh TERMOHON KEBERATAN telah ditolak oleh Mahkamah Agung, sebagaimana tercantum dalam buku M. Ali Boediarso, SH., *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Selengah Abad)*, Jakarta, Swara Justitia, 2005, halaman 29, 38 dan 155, sebagai berikut :

- I. Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, sebagai berikut :

"Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut."

- II. Putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, sebagai berikut :

"Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut. Pertimbangan Judex Facti ini dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi."

- III. Putusan Mahkamah Agung No. 011 K/N/HaKI/2002 tanggal 30 September 2002, sebagai berikut :

"Petitum/Tuntutan 'ganti rugi uang' yang diajukan Penggugat dalam Surat gugatannya, sesuai dengan 'Jurisprudensi tetap', bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut. Tidak boleh hanya berdasar perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili keberatan ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Lubuklinggau No.38.PSK/BPSK-LLG/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon Keberatan telah hadir kuasanya **ARDANI DWI ATMOJO** dan **ELIZA YUSRIKA** sedangkan Termohon Keberatan hadir **SYAMSUDIN**.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon Keberatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban tertanggal 27 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

**PEMOHON KEBERATAN (DAHULU TERGUGAT/PELAKU USAHA)
MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN.**

Bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat” :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (causa) yang halal;

Bahwa menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, apabila syarat nomor 1 (satu) dan syarat nomor 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga pembatalan perjanjian tersebut harus dilakukan oleh Hakim atas permintaan pihak, sedangkan apabila syarat nomor 3 (tiga) dan syarat nomor 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (batal secara mutlak), sehingga perjanjian tersebut dianggap dari semula sudah batal meskipun tidak diminta oleh suatu pihak.

Bahwa yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah adanya kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dari para pihak, dan kemauan tersebut haruslah dinyatakan, sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang berada dalam pengampunan.

Bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan suatu sebab (causa) adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, dinyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Bahwa suatu causa yang palsu terdapat apabila suatu perjanjian dibuat dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya yang tidak diperbolehkan.

Bahwa tanggal 30 Desember 2011 telah terjadi kesepakatan perjanjian Kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dengan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan besaran angsuran Rp. 4.547.000,- (empat juta lima ratus empat puluh tujuh rupiah) masa tenor perjanjian kredit selama 3 (tiga) tahun. Setelah pembayaran angsuran kredit berjalan selama 2 (dua) tahun, terjadi kredit macet sehingga antara para pihak membuat perjanjian kredit baru dengan besaran jumlah kredit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan dengan besaran angsuran Rp. 1.704.000,- (satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah) setiap bulannya. Akan tetapi addendum perubahan perjanjian kredit yang baru tidak diserahkan oleh pihak Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan. Setelah pembayaran kredit berjalan lebih 2 (dua) tahun yaitu 25 bulan, akan tetapi sampai waktu yang cukup lama setelah pembayaran Angsuran ke-25, agunan jaminan milik Termohon Keberatan tidak dikembalikan oleh tergugat dengan alasan bahwa Anguna tidak berada di kantor PT. Bank Mandiri Cabang Lubuklinggau.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan: PT. Bank Mandiri (persero) tbk tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Lig

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWABAN ATAS DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON:

Bahwa Termohon Keberatan telah membaca seluruh alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, dan dapat difahami bahwa dalil alasan-alasan yang di ajukan oleh Pemohon Keberatan sebenarnya telah tuntas di jawab sebagaimana tertera didalam pertimbangan hukum Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor 38.PSK/BPSK-LLG/VII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016. Namun untuk memenuhi dahaga Pemohon Keberatan, maka Termohon Keberatan akan memberikan beberapa paparan argumentasi ilmiah yang tentu saja dapat secara tuntas dan akan secara runtut menjawab dalil alasan-alasan Pemohon Keberatan yang berbobot, sedangkan dalil-dalil yang Termohon Keberatan anggap tidak berbobot secara ilmiah maka Termohon Keberatan tidak akan membuang-buang waktu untuk menanggapi. Dapat Termohon Keberatan simpulkan bahwa pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

I. BPSK Kota Lubuklinggau bukan Lembaga Peradilan dan bukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak berhak menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Bahwa ini adalah pendapat subyektif yang "ngotot" dari Pemohon Keberatan, yang tentu saja harus dikesampingkan dikarenakan keseluruhan pertimbangan majelis arbiter BPSK Kota Lubuklinggau telah terurai dengan pendapat-pendapat yang shahih dengan berlandaskan hukum, serta tetap mempertimbangkan para pihak sehingga telah amat sangat memenuhi unsur keadilan.

Bahwa perlu Pemohon Keberatan pahami, rujukan UU No.8 Tahun 1999 yang dirujuk sebagai pertimbangan hukum oleh majelis arbiter BPSK Kota Lubuklinggau dalam Putusannya Nomor 38.PSK/BPSK-LLG/VII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa selain itu, BPSK dalam mengadili sengketa konsumen tidak diatur secara khusus harus menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 saja dan terlarang merujuk Peraturan Perundang-Undangan lainnya. BPSK dalam mengadili sengketa konsumen tidak terlarang menggunakan rujukan hukum selain UU No. 8 Tahun 1999.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka, para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Maraknya kasus-kasus tentang transaksi jual beli yang akhirnya merugikan konsumen, atau penipuan bahkan ketidak puasan yang di alami oleh konsumen atas barang/jasa yang ditawarkan, sehingga mengharuskan Pemerintah untuk segera membentuk lembaga penyelesaian sengketa. Adanya BPSK memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor 38.PSK/BPSK-LLG/II/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 dalam perkara a quo tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta tidak keluar dari kewenangan yang dimilikinya.

- II. BPSK Kota Lubuklinggau tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolut untuk memeriksa sengketa antara pemohon dengan termohon
- Didalam pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau telah secara tegas diatur bahwa "*Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK terdekat*". Tentu saja hirarki Keppres lebih tinggi dari pada Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Ini sesuai dengan asas hukum "*lex superior derogat legi inferior*"

Pasal 23 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan. Kemudian, menurut pasal 52 UUPK, salah satu kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("BPSK") adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jadi, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa.

Berkaitan hal di atas, pasal 45 UUPK memang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di



luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Namun, ini tidak berarti dalam mengajukan gugatan harus telah disetujui dahulu oleh para pihak. Menurut penjelasan pasal 45, ini artinya dalam penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi, pengajuan gugatannya tidak harus atas persetujuan para pihak, tetapi para pihak dapat bersepakat untuk memilih perdamaian untuk penyelesaian sengketa.

Lain halnya dengan penyelesaian sengketa BPSK yang melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase. Menurut pasal 52 huruf (a) UUPK, BPSK berwenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Mengenai mediasi, arbitrase dan konsiliasi ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("Kepmen Perindag 350/2001"). Menurut pasal 4 ayat (1) Kepmen Perindag 350/Mpp/Kep/12/2001, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Jadi, yang perlu persetujuan para pihak adalah apabila penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan dengan cara mediasi/konsiliasi/arbitrase.

Seperti telah diuraikan di atas, konsumen dapat menggugat pelaku usaha ke BPSK atau ke badan peradilan. Namun, dalam hal sengketa itu bukan kewenangan BPSK, Ketua BPSK dapat menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen (lihat pasal 17 Kepmen Perindag 350/2001).

Dalam hal telah ada perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen mengenai forum penyelesaian sengketa, maka sudah seharusnya para pihak tunduk pada klausula tersebut. Ini mengacu pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihaknya sebagai undang-undang. Oleh karena itu, seharusnya penyelesaian sengketa dilakukan berdasar kesepakatan awal.

Pasal 52 huruf g UUPK memang memberikan kewenangan pada BPSK untuk memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Akan tetapi, BPSK tidak diberikan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap pelaku usaha tersebut. Meski demikian, BPSK bisa meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen (lihat pasal 52 huruf i UUPK). Jadi, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa, tetapi BPSK bisa meminta bantuan pada penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha. Penyidik di sini mengacu pada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen (lihat pasal 59 ayat [1] UUPK)

Dalam hal pelaku usaha tetap tidak memenuhi panggilan BPSK, maka BPSK dapat mengadakan sengketa konsumen tanpa kehadiran pelaku usaha. Hal ini mengacu pada pasal 36 Kepmen Perindag 350/2001, yaitu dalam hal pelaku usaha tidak hadir pada hari persidangan I (pertama), majelis hakim BPSK akan memberikan kesempatan terakhir kepada pelaku usaha untuk hadir pada persidangan II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan. Jika pada persidangan II (kedua) pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha. Jadi, dalam hal pelaku usaha tidak menghadiri persidangan, maka BPSK dapat mengabulkan gugatan konsumen. Adapun putusan BPSK sendiri adalah putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (lihat pasal 54 UUPK jo pasal 42 ayat [1] Kepmen Perindag 350/2001). Final artinya dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi (lihat penjelasan pasal 54 ayat [3] UUPK). Putusan BPSK kemudian dapat dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan (lihat pasal 42 ayat [2] Kepmen Perindag 350/2001).

III. BPSK Kota Lubuklinggau telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan.

Bahwa ini adalah pendapat subyektif yang "ngotot" dari Pemohon Keberatan, yang tentu saja harus dikesampingkan dikarenakan keseluruhan pertimbangan majelis arbiter BPSK Kota Lubuklinggau telah terurai dengan pendapat-pendapat yang shahih dengan berlandaskan hukum, serta tetap mempertimbangkan para pihak sehingga telah amat sangat memenuhi unsur keadilan.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Lig

Dipindai dengan CamScanner



Dalam mengambil Putusan Majelis BPSK Kota Lubuklinggau memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selain telah memberikan keterangan lisan. Pihak Pemohon juga telah menunjukkan dimuka persidangan dan memberikan bukti-bukti tertulis terkait kepada majelis yang mengadili perkara ini berupa : 1 (satu) lembar bukti laporan pengaduan konsumen pada BPSK Kota Lubuklinggau, 1 (satu) lembar Copy identitas KTP pemohon, 1 (satu) bundel copy history pembayaran setoran buku tabungan Bank Mandiri an. Syamsudin (termohon), 1 (satu) lembar pernyataan tidak pernah menerima kontrak akad kredit (addendum), 1 (satu) lembar Permohonan dan kesimpulan tertulis, 1 (satu) lembar copy rekening koran Bank Mandiri, 2 (dua) lembar kesimpulan Pihak Pemohon keberatan.
2. Bahwa pada pemeriksaan perkara dimuka persidangan Majelis telah meminta kepada pihak tergugat/Pemohon Keberatan untuk menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) berkas Perjanjian Kredit dan atau Addendum perjanjian kredit serta Standar Operasional Pelayanan Perkreditan di Bank Mandiri, namun pihak tergugat/Pemohon Keberatan tidak memenuhi permintaan Majelis tersebut.
3. Bahwa dalam pemeriksaan Penggugat/Termohon Keberatan dapat membuktikan bahwa perlunasan sudah dilakukan pada tanggal 12 Mei 2016 dan berdasarkan keterangan lisan kesimpulan tertulis pihak tergugat/Pemohon Keberatan bahwa kewajiban tergugat/Pemohon Keberatan mengembalikan jaminan kepada kreditur adalah selama 14 (empat belas) hari kerja. Maka semestinya batas maksimal penyerahan agunan adalah pada tanggal 1 Juni 2016, dan ternyata sampai pada penggugat/Termohon Keberatan kepada Majelis BPSK yaitu tanggal 16 Juni 2016 agunan belum dikembalikan kepada Penggugat/Termohon Keberatan.
4. Bahwa Majelis BPSK memandang sikap ingkar pihak tergugat/Pemohon Keberatan tidak berkenan menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) berkas Perjanjian kredit dan atau Addendum perjanjian kredit serta Standar Operasional Pelayanan (SOP) perkreditan di Bank Mandiri, pada hal kesemua dokumen tersebut adalah bukti-bukti yang harus dihadirkan.

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis BPSK Kota Lubuklinggau, dalam memberikan Putusan Perkara Arbitrase Nomor 38.PSK/BPSK-LLG/VII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016, justru sudah sangat mendalami Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan sangat kaya bacaan dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



rujukan, sehingga memberikan Putusan yang sangat tepat dan benar, serta telah memenuhi unsur keadilan.

Bahwa, jelas Majelis BPSK Kota Lubuklinggau sudah dengan tepat dan benar dalam memberikan putusan dalam perkara arbitrase Perkara Nomor 38.PSK/BPSK-LLG/VII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016, sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Tergugat/Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui majelis hakim memeriksa perkara ini seyogyanya memberikan putusan :

1. Menerima Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Tergugat/Pelaku Usaha) tertanggal 6 September 2016 tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 38.PSK/BPSK-LLG/VII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016;
4. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan masing-masing telah membacakan dan menyerahkan Replik tertanggal 29 September 2016 sedangkan Duplik tertanggal 04 Oktober 2016

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat PK-1 sampai dengan PK-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sebagai berikut :

1. Foto Copy Perjanjian Kredit No.MBD/LL2/565/KUM/2011.A00 tanggal 30 Desember 2011, diberi tanda PK. 1 sesuai dengan aslinya ;
2. Foto Copy Addendum I Perjanjian Kredit No. MBD.LL2/0565/UKM/2011.A01 Tanggal 14 April 2014, diberi tanda PK. 2 sesuai dengan aslinya ;
3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SAM) No.165 atas nama Muhamad Ali, diberi tanda PK. 3 sesuai dengan aslinya ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



4. Foto Copy Rekening Koran atas Nama Termohon Keberatan periode 30 Desember 2011 s/d 25 Agustus 2016, diberi tanda PK. 4 sesuai dengan aslinya ;
5. Foto Copy surat keterangan Lunas No.MBD.MMU.LL2/342/2016 tanggal 15 Juni 2016 dari Pemohon Keberatan, diberi tanda PK. 5 sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, Penggugat/Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat TK.1 sampai TK. 6 diberi materai yang cukup sebagai berikut :

1. Foto Copy Aplikasi/Transfer/Keliring/Inkaso dari Syamsudin sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor rekening 1120009720736 atas nama Syamsudin tanggal 17 Maret 2014, diberi tanda TK. 1 sesuai dengan aslinya ;
2. Foto Copy Aplikasi/Transfer/Keliring/Inkaso dari Syamsudin sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor rekening 1120009720736 atas nama Syamsudin tanggal 17 Desember 2014, diberi tanda TK. 2 sesuai dengan aslinya ;
3. Foto Copy Aplikasi/Transfer/Keliring/Inkaso dari Syamsudin sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor rekening 1120009720736 atas nama Syamsudin tanggal 26 Maret 2014, diberi tanda TK. 3 sesuai dengan aslinya ;
4. Foto Copy buku tabungan Bank Mandiri Tbk, diberi tanda TK. 4 sesuai dengan aslinya ;
5. Foto Copy buku tabungan Bank Mandiri Tbk atas nama Syamsudin No rekening 112-00-09720736, diberi tanda TK. 5 sesuai dengan aslinya ;
6. Foto Copy tanggapan Termohon Keberatan dan Bukti-Bukti, diberi tanda TK. 6 sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Oktober 2016 sedangkan Termohon Keberatan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Tergugat/Pemohon keberatan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 38-PSK/BPSK-LLG/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk menyatakan putusan BPSK Nomor 38-PSK/BPSK LLG/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi keberatan dari Pemohon Keberatan, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau, apakah sudah melewati tenggang waktu selama 14 (empat belas hari) kerja atau tidak sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jo pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari berkas perkara aquo ternyata bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau dijatuhkan pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/Termohon Keberatan dan Tergugat/Pemohon Keberatan, sedangkan pemberitahuan putusan diterima oleh Pemohon keberatan tanggal 25 Agustus 2016 dan kemudian oleh Pemohon Keberatan diajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 06 September 2016, yang artinya bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu empat belas hari kerja sejak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dijatuhkan dengan demikian maka secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap hal-hal apa yang dapat diajukan keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonannya telah mengajukan alasan-alasan yang menjadi keberatan sebagai berikut:

1. BPSK Kota Lubuklinggau bukan Lembaga Peradilan dan bukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak berhak menggunakan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"
2. BPSK Kota Lubuklinggau tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolut untuk memeriksa sengketa antara pemohon dengan termohon
3. BPSK Kota Lubuklinggau telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok keberatan dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau dalam mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata mengenai eksepsi kewenangan mengadili dapat setiap saat diajukan dipersidangan oleh pihak Tergugat dan Hakim juga dapat secara ex officio menyatakan tidak berwenang mengadili suatu perkara (pasal 160 Rbg);

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat/Termohon Keberatan dengan Tergugat/Pemohon Keberatan adalah didasarkan kepada suatu hubungan hukum yakni Surat pengakuan hutang berupa Perjanjian Kredit

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Nomor : MBD.LL2/ 585/ KUM/2011.A00 dan Adendum 1 Perjanjian Kredit MBD.LL2/0565/UKM/2011.A01 Tanggal 14 April 2014 (bukti PK-2, dan bukti PK-3) sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Asas Facta Sunt Servanda) dan segala pasal pasal yang termuat dalam Surat pengakuan hutang berupa perjanjian kredit tersebut ditaati bagi si pembuatnya ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim cermati berdasarkan Surat Pengakuan Hutang berupa bukti PK-1 yaitu Perjanjian Kredit Nomor : MBD.LL2/ 585/ KUM/2011.A00 pada pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa perjanjian kredit dan segala akibat hukumnya para pihak sepakat memilih kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi tempat kedudukan Kantor Bank yang memberi Kredit maka dengan demikian oleh karena para pihak telah menyepakati pemilihan forum penyelesaian sengketa yang akan timbul bagi para pihak adalah di Kantor Pengadilan Negeri dimana yang wewenangnya meliputi tempat kedudukan Kantor Bank yang memberi Kredit maka dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa salah satu tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, disebutkan bahwa **"sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa"**;



Menimbang, bahwa dari pengertian sengketa konsumen tersebut, maka dikandung maksud bahwa konsumen bisa menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha dalam hal :

1. Adanya kerusakan barang yang diterima dari pelaku usaha;
2. Adanya pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Huruf (h) menyebutkan: hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah berkaitan dengan tanggung jawab Pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa sementara apa yang menjadi pokok perselisihan atau sengketa antara pihak Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dalam perkara aquo adalah didasarkan kepada suatu hubungan hukum perjanjian yang kemudian timbul perselisihan dimana antara Pemohon Keberatan dengan Termohon keberatan adanya permasalahan jangka waktu pengembalian agunan dan jangka waktu kredit ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon keberatan adalah didasarkan kepada Perjanjian Kredit Nomor :MBD.LL2/ 585/ KUM/2011.A00 dan Adendum I Perjanjian Kredit No MBD.LL2/0565/UKM/2011.A01 Tanggal 14 April 2014 (Bukti PK-2, dan Bukti PK-3) yang merupakan sengketa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dari perjanjian yang sudah diadakan sebelumnya antara Tergugat/Pemohon Keberatan dengan Penggugat/Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa mengenai perbuatan melawan hukum adalah sengketa keperdataan yang mutlak merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya secara absolut dan bukan merupakan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hal mana sesuai ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang

Halaman 22 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 disebutkan bahwa **"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama"**.

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Nomor: 38.PSK/BPSK-LLG/II/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dimohonkan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau telah bertindak diluar kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka pada akhirnya Majelis hakim berkesimpulan bahwa BPSK Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa antara Tergugat/Pemohon Keberatan dan Penggugat/Termohon Keberatan tersebut karena ada clausul dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor :MBD.LL2/ 585/ KUM/2011.A00 (Bukti PK-2) dalam Pasal 8 ayat 2 yaitu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih yaitu melalui Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat kedudukan Kantor Bank yang memberi kredit selain itu sengketa tersebut juga tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen melainkan termasuk sengketa keperdataan yang mutlak menjadi kewenangan peradilan umum, hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi MARI Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013** yang kaidah hukumnya menyatakan :

- o Bahwa para pihak di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah bersepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila timbul perselisihan. Oleh karenanya klausula pemilihan forum ini harus ditaati karena perjanjian adalah mengikat para pihak yang membuatnya. Klausula pemilihan forum tidak termasuk klausula yang dilarang dalam hubungan konsumen dan produsen. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menyimpangi klausula pemilihan forum itu;
- o Bahwa di samping itu perkara a quo adalah kasus perdata murni yaitu wanprestasi dan bukan sengketa konsumen (vide Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPPP/Kep/12/2001), dan Penggugat/Termohon Keberatan bukan konsumen vide Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut karena itu seharusnya Penggugat/Termohon Keberatan mengajukan gugatan

Halaman 23 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner

ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa BPSK Lubuklinggau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka putusan BPSK Lubuklinggau Nomor Nomor: 38.PSK/BPSK-LLG/II/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara aquo sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh Karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau tidak berwenang mengadili perkara aquo maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Keberatan yang diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Tergugat/Pemohon Keberatan dengan Penggugat/Termohon Keberatan tidak termasuk dalam Sengketa Konsumen, maka dengan demikian BPSK Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa tersebut dan putusan BPSK Libuklinggau Nomor: 38.PSK/BPSK LLG/II/2016 tanggal 22 Agustus 2016 haruslah dibatalkan, sehingga alasan-alas Pemohon Keberatan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan maka Termohon Keberatan dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 160 Rbg, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasedasi Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI. Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan ketentuan hukum serta peraturanperundang undangan yang bersangkutan lainnya;

Halaman 24 dari 20 Putusan Nomor:18 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Lig

Dipindai dengan CamScanner



MENGADILI

- Menerima permohonan dari Tergugat/Pemohon keberatan;
- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Nomor: 38.PSK/BPSK-LLG/MII/2016 tanggal 22 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Keberatan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **RABU** tanggal **12 Oktober 2016** oleh **FERNANDO HENDERAYUL BONODIKUN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **ROMI SINATRA, SH., MH** dan **SYAHREZA PAPELMA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **13 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, dan didampingi oleh hakim-hakim Anggotadengan dibantu oleh **BOY HENDRA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggaudengandihadiri oleh KuasaPemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



HAKIM KETUA,

ROMI SINATRA, SH., MH

FERNANDO H BONODIKUN, SH., MH

SYAHREZA PAPELMA, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

BOY HENDRA KUSUMA, SH



Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 285.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)